



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pid.B/2024/PN SKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AZHAR NASUTION Bin Alm. KHAIRUDDIN NASUTION;**
2. Tempat Lahir : Besilam;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 21 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sintuban Makmur Kecamatan  
Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 64/Pen.Pid.B/2024/PN SKI tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.B/2024/PN SKI tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZHAR NASUTION Bin Alm KHAIRUDDIN NASUTION** bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZHAR NASUTION Bin Alm KHAIRUDDIN NASUTION** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu  
Dirampas untuh dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru berbecak darah  
Dikembalikan kepada ELIAS SINAMO selaku pemilik;
4. Menetapkan agar **AZHAR NASUTION Bin Alm KHAIRUDDIN NASUTION** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki anak dan isteri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-10/ L.1.25/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AZHAR NASUTION Bin Alm KHAIRUDDIN NASUTION** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.06 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidak-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**" terhadap Saksi Elias Sinamo yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 08.59 WIB bertempat di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa **AZHAR NASUTION Bin Alm KHAIRUDDIN NASUTION** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) menghubungi Saksi Elias Sinamo dengan menggunakan handphone untuk memberitahu bahwa anggotanya akan menjumpai Saksi Elias Sinamo untuk mengambil anak untuk ditanam, selanjutnya Saksi Elias Sinamo menjawab dengan berkata tidak terdapat anak untuk ditanam lalu Saksi Elias Sinamo menyuruh Terdakwa supaya anggotanya pulang saja, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata Mandor seperti ini dipukuli saja, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Elias Sinamo, setelah itu Terdakwa menutup telepon lalu menghampiri Saksi Elias Sinamo. Setelah Terdakwa berjumpa dengan Saksi Elias Sinamo yang lokasinya masih dalam wilayah KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur, Sekira pukul 09.06 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Elias Sinamo dengan membawa cangkul. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan cangkul yang dibawanya dengan menggunakan tangannya ke arah Kepala Saksi Elias Sinamo. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kepala Saksi Elias Sinamo mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan cangkulnya untuk kedua kalinya namun serangan tersebut dapat ditepis dan ditahan oleh Saksi Elias Sinamo dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Saksi Elias Sinamo berteriak meminta tolong lalu Saksi Heri Candra dan Saksi Fahri menghampiri Saksi Elias Sinamo dan Terdakwa yang pada saat itu keduanya sedang memegang cangkul tersebut, selanjutnya Saksi Heri Candra dan Saksi Fahri meleraikan Terdakwa dan Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/244/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eranduma B. Menalu Dokter pada Puskesmas Danau Paris yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2024 terhadap fisik Saksi Elias Sinamo Bin Wilson

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl



Sinamo dengan kesimpulan dijumpai luka pada kepala bagian kepala depan, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam yang dapat mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari Korban sebagai Karyawan Swasta dan menyebabkan Korban mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Elias Sinamo mengalami rasa sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Elias Sinamo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1.** Elias Sinamo Bin Wilson Sinamo, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai korban karena telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa adapun terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.06 WIB tepatnya di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Saksi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap diri Saksi Elias Sinamo yaitu dengan cara mengayunkan sebuah cangkul yang dipegangnya ke arah kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu sebuah cangkul bergagang kayu, tidak ada alat lainnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 08.59 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "INI ANGGOTA JALAN KAKI KESANA MAU NANAM, lalu Saksi menjawab "NGAPAIN DISURUH



KESINI BANG, DISINI GAK ADA ANCAK” lalu dijawab oleh Terdakwa “JADI KEKMANA ANGGOTA INI” kemudian Saksi menjawab “KALAU GAK ADA LAGI ANCAK, SURUH PULANG AJA BANG” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “MANDOR KEKGINI DIPUKULI AJA” kemudian Saksi menjawab “BAGUS BAGUS LAH BANG, AKUPUN BISA EMOSI JUGA BANG” kemudian telfon tersebut dimatikan, tidak lama setelah itu datang Terdakwa dengan membawa cangkul sambil mengatakan “SINI KAU, KUMATIKAN KAU ANJING..BABI” lalu Terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah kepala Saksi yang mengakibatkan kepala Saksi mengeluarkan darah, kemudian saat hendak mengayunkan cangkul tersebut untuk kedua kalinya Saksi langsung menahannya dengan kedua tangan Saksi sambil mengatakan “tolong,,,tolong.. dan saat itu Saudara Heri Candra dan Saudara Fahri langsung meleraikan kejadian tersebut dan saat itu Saksi langsung berlari menjauh untuk mengamankan diri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui pada saat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut secara langsung, namun Saudara Heri Candra dan Saudara Fahri Sandi datang membantu Saksi setelah terjadinya perbuatan tersebut;
- Bahwa adapun keadaan dan situasi saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap diri Saksi yang terjadi saat itu sepi dan terang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada saat itu lebih kurang hanya 50 (lima puluh) centimetre atau setengah meter;
- Bahwa yang Saksi alami akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi yaitu kepala Saksi berdarah dan mengalami luka robek dibagian kepala serta harus mendapatkan 4 (empat) jahitan di dalam dan 6 (enam) jahitan dibagian luar;
- Bahwa Saksi ada dilakukan *Visum Et Repertum* di Puskesmas Danau Paris tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu hendak membunuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat diduga melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terhalang aktifitas seperti biasa akibat perbuatan Terdakwa dikarenakan kepala Saksi hingga saat itu terasa pusing dan berdenyut, serta Saksi tidak bekerja selama 3 hari ini;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas untuk bekerja selama lebih kurang 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Saksi tidak bekerja, Saksi tidak ada melampirkan lampirkan surat sakit dari puskesmas ataupun RSUD;
- Bahwa adapun selama 3 (tiga) hari Saksi tidak bekerja, Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah, namun dalam 3 (tiga) hari Saksi sempat berangkat ke Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Jawa Nomor 2 Gg. Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara untuk melakukan Scaning dibagian kepala Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pertolongan pertama setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yaitu di Puskesmas Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Biskang, Saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa pertolongan pertama yang dilakukan pihak Puskesmas Biskang terhadap Saksi pada saat itu yaitu pihak puskesmas membersihkan luka robek dibagian kepala Saksi kemudian menjahit luka tersebut lalu Saksi disuntik;
- Bahwa ada diberikan obat oleh pihak Puskesmas Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan pertolongan pertama pada hari itu juga di RSUD Aceh Singkil karena merasa kepala Saksi merasa pusing sehingga pada hari Selasa setelah diperiksa di RSUD Aceh Singkil Saksi disarankan untuk rawat inap, dan setelah itu dirawat 1 hari dan keesokan harinya Saksi diperbolehkan pulang;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki permasalahan atau selisih faham terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia berdamai dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus membayar ganti rugi kepada Saksi Elias Sinamo dengan jumlah keseluruhannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan langsung;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah dihukum atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah/keberatan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya bukan Terdakwa yang menghubungi Saksi melainkan sdr. Gino (mandor pembibitan) yang menghubungi Saksi namun benar Terdakwa terlibat percekocokan dengan Saksi di handphone;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Heri Candra Bin Alm. Beres Tarigan, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa adapun terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.06 WIB tepatnya di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo, namun pada saat itu yang Saksi lihat kepala Saksi Elias Sinamo sudah berdarah dan antara terhadap Saksi Elias Sinamo dan Terdakwa sedang tarik menarik sebuah cangkul;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan adalah sebuah cangkul;
- Bahwa hanya sebuah cangkul yang Saksi lihat dan Saksi ketahui pada saat itu untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi hendak pulang kerumah melawati KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur beriringan dengan Saudara Fahri Sandi yang hendak menuju ke simpang bingung, namun sesampainya ditempat tersebut kami melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Elias Sinamo sedang bertengkar yang mana pada saat itu Saksi melihat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi Elias Sinamo sudah berdarah dan mereka saling tarik menarik cangkul, sehingga kami langsung berhenti dan langsung meleraikan kejadian tersebut, namun saat itu Saudara Fahri hanya memperhatikan dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Elias Sinamo sedang tarik menarik sebuah cangkul lalu Saksi mendekati mereka dan langsung berusaha menarik cangkul tersebut, namun cangkul itu masih berada ditangan Terdakwa dan saat itu Saksi Elias Sinamo langsung berusaha menjauh dari Terdakwa untuk mengamankan dirinya kemudian saat itu Saksi langsung memeluk Terdakwa dan mengatakan "APALAGI YANG MAU DIRIBUTKAN, LEPASKAN LAH CANGKUL ITU" lalu Terdakwa langsung melepaskan cangkul tersebut dan cangkul tersebut Saksi pegang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "YAUDAH LEPASKAN AKU, AKU MAU AMBIL TOPI KU" lalu Saksi melepaskan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil topinya dan langsung pergi, kemudian cangkul yang Saksi pegang tersebut Saksi buang di tempat tersebut dan kami pun langsung pergi;

- Bahwa keadaan dan situasi saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan saat itu sepi dan terang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Elias Sinamo dan Terdakwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut lebih kurang 2 (dua) Meter;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut peran Terdakwa sedang tarik menarik sebuah cangkul dengan Saksi Elias Sinamo, namun saat itu dibagian kepala Saksi Elias Sinamo sudah berdarah;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian tersebut dibagian kepala Saksi Elias Sinamo sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Elias Sinamo terhalang aktifitas atau tidak, namun selama 3 (tiga) hari ini setelah kejadian tersebut Saksi Elias Sinamo tidak masuk kerja seperti biasanya;
- Bahwa adapun saksi yang mengetahui ataupun melihat pada saat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan yaitu Saudara Fahri Sandi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Elias Sinamo ada memiliki permasalahan atau selisih faham terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Elias Sinamo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

**3.** Fahri Sandi Bin Alm. Ngadi, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa adapun terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.06 WIB tepatnya di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.06 WIB tepatnya di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil namun yang Saksi ketahui pada saat itu kepala Saksi Elias Sinamo sudah berdarah dan antara Saksi Elias Sinamo dan Terdakwa sedang tarik menarik sebuah cangkul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saudara Heri Candra hendak menjemput kawan ke simpang bingung, saat di jalan Saksi beriringan dengan Saudara Heri Candra, namun sebelum sampai di simpang bingung kami melihat ada Saksi Elias Sinamo dan Terdakwa sedang bertengkar, yang mana saat itu kami melihat bahwa kepala Saksi Elias Sinamo sudah berdarah dan mereka saling tarik menarik sebuah cangkul, yang mana saat itu kami langsung berhenti, dan Saksi lihat Saudara Heri Candra langsung mendekati mereka untuk mencoba menarik cangkul tersebut dan membuangnya, lalu kemudian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Heri Candra langsung memeluk Terdakwa agar tidak mengejar dan memukul lagi Saksi Elias Sinamo, setelah itu Saksi berencana hendak mendekati Saksi Elias Sinamo untuk menolongnya namun Saksi Elias Sinamo langsung berlari mendekati sepeda motornya dan langsung pergi, dan setelah itu Terdakwa pergi dan setelah itu kamipun bubar dari tempat tersebut;

- Bahwa keadaan dan situasi saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan saat itu sepi dan terang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Elias Sinamo dan Terdakwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut lebih kurang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut peran Terdakwa sedang tarik menarik sebuah cangkul dengan Saksi Elias Sinamo, namun saat itu dibagian kepala Saksi Elias Sinamo sudah berdarah;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian tersebut dibagian kepala Saksi Elias Sinamo sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat Terdakwa melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Elias Sinamo terhalang aktifitas atau tidak, namun selama 3 (tiga) hari ini setelah kejadian tersebut Saksi Elias Sinamo tidak masuk kerja seperti biasanya;
- Bahwa adapun saksi yang mengetahui ataupun melihat pada saat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan yaitu Saudara Heri Candra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi Elias Sinamo ada memiliki permasalahan atau selisih faham terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Elias Sinamo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

4. Ramadhani Bin Sutrisno, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai karyawan Swasta di PT. Delima Makmur;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Delima makmur saat ini sebagai Mandor 1 dan Saksi menjabat sebagai Mandor 1 lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Elias Sinamo yang mana adalah sebagai anggota Saksi;
- Bahwa benar Saksi Elias Sinamo sakit akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.06 WIB tepatnya di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi Elias Sinamo tidak ada melakukan aktifitas seperti biasanya untuk bekerja sejak kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.06 WIB tepatnya di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa Saksi Elias Sinamo tidak berkerja setelah kejadian penganiayaan, tersebut lebih kurang 13 hari lamanya sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024;
- Bahwa Saksi Elias Sinamo tidak ada diberikan surat sakit kepada Saksi sebagai pemberitahuan dirinya tidak bekerja, namun hanya pemberitahuan secara lisan kepada Saksi melalui telephon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah ketarangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eranduma B. Manalu Bin Alm. Bejo B. Manalu, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saat sekarang ini Ahli bekerja di Puskesmas Danau Paris dan jabatan Ahli sebagai dokter umum pada Puskesmas Danau Paris tersebut;
  - Bahwa adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sebagai dokter umum di Puskesmas Danau Paris adalah melakukan pelayanan medik umum, konsultasi, pemeliharaan kesehatan, tugas jaga, melakukan visum et repertum menjadi Ahli dan melakukan pelayanan kesehatan lainnya;
  - Bahwa Ahli memiliki surat tanda registrasi dokter sebagaimana Surat Tanda Registrasi Dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia;
  - Bahwa adanya surat permintaan dari Kapolsek Danau Paris dengan nomor :B/71/V/RES.1.6/2024/Reskrim, tanggal 11 Juni 2024 perihal bantuan permintaan keterangan ahli yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl



Danau Paris. Selanjutnya dari Kepala Puskesmas Danau Paris menunjuk Ahli untuk memberikan keterangan selaku dokter umum yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Saksi Elias Sinamo tersebut;

- Bahwa Ahli selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Elias Sinamo, sebagaimana 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/244/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu kepada Ahli tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan (visum) terhadap Saksi Elias Sinamo tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, pukul 10:00 WIB bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Danau Paris;
- Bahwa yang membawa korban Saksi Elias Sinamo ke Puskesmas Danau Paris untuk dilakukan *Visum Et Repertum* pada saat tersebut adalah pihak dari PT.Delima Makmur yang didampingi oleh Petugas Polsek Danau Paris;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Saksi Elias Sinamo kepada Ahli pada saat itu bahwa korban merasa nyeri dibagian kepala;
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang telah Ahli lakukan terhadap korban Saksi Elias Sinamo yang diduga sebagai korban dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Korban diperiksa dalam keadaan sadar di Intalasi Gawat Darurat Puskesmas Danau Paris, menurut pengakuan korban dipukul sebanyak 1 Kali dibagian kepalanya dengan menggunakan cangkul oleh seseorang yang dikenalnya, kejadian berlangsung di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur pada tanggal sebelas juni dua ribu dua puluh empat sekitar pukul sembilan lewat enam menit waktu indonesia barat. Pemeriksaan umum korban memakai baju kemeja berwarna biru dalam keadaan lemah dengan kesadaran 974 (sembilan ratus tujuh puluh empat) tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, frekuensi nafas dua puluh dua per menit, frekuensi nadi delapan puluh empat per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat selsius. Pemeriksaan Fisik Tubuh Kepala dijumpai luka pada kepala bagian depan (vulnus punctum cavitis) dengan panjang luka 10 (sepuluh) centimeter, lebar luka 4 (empat) centimeter dan dalam luka 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa sewaktu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Elias Sinamo tersebut Ahli tidak ada menemukan kelainan lainnya pada tubuh korban melainkan yang Saksi Ahli temukan kelainan pada tubuh korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat mengerti atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

.....*Visum et Repertum*

Nomor 445/244/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eranduma B. Menalu Dokter pada Puskesmas Danau Paris yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2024 terhadap fisik Saksi Elias Sinamo dengan kesimpulan dijumpai luka pada kepala bagian kepala depan, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam yang dapat mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari Korban sebagai Karyawan Swasta dan menyebabkan Korban mendapatkan perawatan medis;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.06 WIB tepatnya di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo yaitu dengan cara kami saling merebut cangkul yang Terdakwa bawa dan saling mendorong cangkul sehingga cangkul tersebut mengenai kepala Saksi Elias Sinamo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 08.59 WIB Saudara Gino (Mandor pembibitan) menelpon Saksi Elias Sinamo yang saat itu Terdakwa sedang berada disebelah Saudara Gino, saat itu Saudara Gino bertanya kepada Saksi Elias Sinamo "PAK COKI ADA GAK ANCAK DISANA, INI ANGGOTA PAK NASUTION MAU NANAM, MAU JALAN KESANA" lalu dijawab oleh Saksi Elias Sinamo " ADA, TAPI NUNGGULAH SETENGAH HARI DULU, SETENGAH HARILAH BARU SIAP, kemudian Terdakwa menjawab" KALAU SETENGAH HARI MENDING PULANG, lalu anggota yang lain turut menyahut "COCOKNYA DIPECAHKAN KEPALA MANDOR INI" lalu Saksi Elias Sinamo MENJAWAB "SIAPA ITU YANG NGOMONG? SI NASUTION YA, KALAU BERANI DATANG LAH KESINI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl





PECAH KAN LAH BIAR KU PECAHKAN JUGA KEPALANYA” dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menjumpai Saksi Elias Sinamo sambil membawa sebuah cangkul dan saat itu kami saling berjumpa, lalu kami saling cekcok mulut yang mana Terdakwa bertanya kepada Saksi Elias Sinamo “NGOMONG APA KAU TADI, lalu dijawab oleh Saksi Elias Sinamo “TAPI MAU KAU PECAHKAN KEPALAKU TADI, NAHLAH NAHLAH KAU PECAHKAN INI” lalu Terdakwa menjawab lagi “TAPI KAU YANG MAU PECAHKAN KEPALA KU TADI” dan karena emosi saat Saksi Elias Sinamo HENDAK MEMUKUL TERDAKWA, saat itu Terdakwa langsung mengayunkan cangkul yang Terdakwa pegang kearah Saksi Elias Sinamo namun, saat itu Saksi Elias Sinamo menahan cangkul tersebut sehingga kami saling tarik-menarik dan saling dorong mendorong cangkul tersebut yang mana saat terjadi dorong mendorong cangkul tersebut mengenai kepala Saksi Elias Sinamo sehingga kepalanya mengeluarkan darah, dan tidak lama setelah itu datang Saudara Heri Candra meleraikan kejadian tersebut dan setelah itu kami pun pergi;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu membawa sebuah cangkul untuk menemui Saksi Elias Sinamo dan setelah bertemu, kami pun saling tarik-menarik dan saling dorong mendorong cangkul tersebut sehingga saat itu cangkul tersebut mengenai kepala Saksi Elias Sinamo sehingga kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo pada saat itu sepi dan terang;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Elias Sinamo akibat perbuatan Terdakwa yaitu kepala Saksi Elias Sinamo mengeluarkan darah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo pada saat itu karena Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Elias Sinamo yaitu Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Elias Sinamo dan Terdakwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut lebih kurang 2 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Elias Sinamo;



- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Saksi Elias Sinamo;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru berbecak darah;
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 08.59 WIB, terjadi jawab menjawab antara Terdakwa dengan Saksi Elias Sinamo mengenai pekerjaan ancak untuk menanam pohon kelapa sawit di PT.Delima Makmur melalui telepon genggam. Kemudian Saksi Elias Sinamo mendengarkan dari telepon genggam miliknya "COCOKNYA DIPECAHKAN KEPALA MANDOR INI" lalu Saksi Elias Sinamo menjawab "SIAPA ITU YANG NGOMONG? SI NASUTION YA, KALAU BERANI DATANG LAH KESINI PECAH KAN LAH BIAR KU PECAHKAN JUGA KEPALANYA".
- Bahwa benar sekira pukul 09.06 WIB, Terdakwa menjumpai Saksi Elias Sinamo sambil membawa sebuah cangkul dan keduanya bertemu di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, lalu kami saling cekcok mulut yang mana Terdakwa bertanya kepada Saksi Elias Sinamo "NGOMONG APA KAU TADI, lalu dijawab oleh Saksi Elias Sinamo "TAPI MAU KAU PECAHKAN KEPALAKU TADI, NAHLAH NAHLAH KAU PECAHKAN INI" lalu Terdakwa menjawab lagi "TAPI KAU YANG MAU PECAHKAN KEPALA KU TADI" dan karena emosi Terdakwa langsung mengayunkan cangkul yang Terdakwa pegang kearah kepala Saksi Elias Sinamo yang mengakibatkan kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elias Sinamo mengeluarkan darah, kemudian saat hendak mengayunkan cangkul tersebut untuk kedua kalinya Saksi Elias Sinamo langsung menahannya dengan kedua tangan Saksi Elias Sinamo sehingga terjadi tarik menarik cangkul sambil Saksi Elias Sinamo mengatakan "tolong..tolong.." dan saat itu Saksi Heri Candra dan Saksi Fahri Sandi datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut dan saat itu Saksi Elias Sinamo langsung berlari menjauh untuk mengamankan diri;

- Bahwa benar posisi Terdakwa saat mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo ialah berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa benar keadaan dan situasi saat Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo ialah dalam keadaan sepi tanpa dilihat orang lain dan terang;
- Bahwa Saksi Elias Sinamo telah melakukan *Visum* dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/244/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eranduma B. Menalu Dokter pada Puskesmas Danau Paris yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2024 terhadap fisik Saksi Elias Sinamo dengan kesimpulan dijumpai luka pada kepala bagian kepala depan, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam yang dapat mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari Korban sebagai Karyawan Swasta dan menyebabkan Korban mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo karena merasa emosi;
- Bahwa pada Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo dalam keadaan sadar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum tersebut, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama **AZHAR NASUTION Bin Alm. KHAIRUDDIN NASUTION** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka;

Menimbang bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 08.59 WIB, terjadi jawab menjawab antara Terdakwa dengan Saksi Elias Sinamo mengenai pekerjaan ancak untuk menanam pohon kelapa sawit di PT.Delima Makmur melalui telepon genggam. Kemudian Saksi Elias Sinamo mendengarkan dari telepon genggam miliknya "COCOKNYA DIPECAHKAN KEPALA MANDOR INI" lalu Saksi Elias Sinamo menjawab "SIAPA ITU YANG NGOMONG? SI NASUTION YA, KALAU BERANI DATANG LAH KESINI PECAH KAN LAH BIAR KU PECAHKAN JUGA KEPALANYA".
- Bahwa benar sekira pukul 09.06 WIB, Terdakwa menjumpai Saksi Elias Sinamo sambil membawa sebuah cangkul dan keduanya bertemu di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, lalu kami saling cekcok mulut yang mana Terdakwa bertanya kepada Saksi Elias Sinamo "NGOMONG APA KAU TADI, lalu dijawab oleh Saksi Elias Sinamo "TAPI MAU KAU PECAHKAN KEPALAKU TADI, NAHLAH NAHLAH KAU PECAHKAN INI" lalu Terdakwa menjawab lagi "TAPI KAU YANG MAU PECAHKAN KEPALA KU TADI" dan karena emosi Terdakwa langsung mengayunkan cangkul yang Terdakwa pegang kearah kepala Saksi Elias Sinamo yang mengakibatkan kepala Saksi Elias Sinamo mengeluarkan darah, kemudian saat hendak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan cangkul tersebut untuk kedua kalinya Saksi Elias Sinamo langsung menahannya dengan kedua tangan Saksi Elias Sinamo sehingga terjadi tarik menarik cangkul sambil Saksi Elias Sinamo mengatakan "tolong..tolong.." dan saat itu Saksi Heri Candra dan Saksi Fahri Sandi datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut dan saat itu Saksi Elias Sinamo langsung berlari menjauh untuk mengamankan diri;

- Bahwa benar posisi Terdakwa saat mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo ialah berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa benar keadaan dan situasi saat Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo ialah dalam keadaan sepi tanpa dilihat orang lain dan terang;
- Bahwa Saksi Elias Sinamo telah melakukan *Visum* dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/244/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Eranduma B. Menalu Dokter pada Puskesmas Danau Paris yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2024 terhadap fisik Saksi Elias Sinamo dengan kesimpulan dijumpai luka pada kepala bagian kepala depan, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam yang dapat mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari Korban sebagai Karyawan Swasta dan menyebabkan Korban mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo karena merasa emosi;
- Bahwa pada Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo dalam keadaan sadar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dapat diambil kesimpulan telah timbul luka yang dialami Saksi Elias Sinamo yang dilakukan oleh Terdakwa. Luka yang timbul dari Saksi Elias Sinamo terjadi dengan cara Terdakwa mengayunkan cangkul miliknya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Elias Sinamo hingga berdarah, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.06 WIB di KSM Afdeling VI PT. Delima Makmur Desa Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa Terdakwa mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo terjadi karena cekcok dan salah paham antara Terdakwa dan Saksi Elias Sinamo, sehingga Terdakwa emosi dan tanpa berpikir panjang langsung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan cangkul kepada Saksi Elias Sinamo. Kemudian diantara keduanya sebelumnya tidak terjadi permasalahan;

Menimbang bahwa akibat mengayunkan cangkul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Elias Sinamo mengalami luka-luka dibagian kepala Saksi Elias Sinamo sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tersebut meskipun begitu Saksi Elias Sinamo tidak dirawat inap di Puskesmas Danau Paris;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan membawa cangkul miliknya karena sejak awal memiliki niat untuk memukul Saksi Elias Sinamo sehingga dari niat (*mens rea*) tersebut Saksi Elias Sinamo mengalami luka, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah telah mengayunkan cangkul ke kepala Saksi Elias Sinamo, melainkan luka yang dialami Saksi Elias Sinamo timbul akibat tarik-menarik cangkul antara Terdakwa dengan Saksi Elias Sinamo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, jika luka dikepala Saksi Elias Sinamo disebabkan tarik menarik cangkul maka letak luka yang dialami Saksi Elias Sinamo pasti melukai badan diakibatkan pacul cangkul. Sedangkan dalam hasil *visum et repertum* dinyatakan luka yang dialami Saksi Elias Sinamo disebabkan benda tajam sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan luka dikepala Saksi Elias Sinamo disebabkan pacul cangkul diayunkan Terdakwa mengenai kepala Saksi Elias Sinamo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **sengaja melakukan penganiayaan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana penjara atau pidana denda, maka menurut Majelis Hakim pidana yang setimpal dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru berbecak darah;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Elias Sinamo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Elias Sinamo;

.....1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;

Karena barang bukti tersebut sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Elias Sinamo mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi Elias Sinamo telah saling memaafkan dipersidangan namun Terdakwa tidak mampu untuk memenuhi ganti kerugian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan langsung sebagaimana yang diminta Saksi Elias Sinamo;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhar Nasution Bin Alm. Khairuddin Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru berbecak darah. Dikembalikan kepada Saksi Elias Sinamo;
  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ramadhan Hasan, S.H., M.H.**

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**

**Antoni Febriansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasyim, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 64Pid.B/2024/PN Skl